



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 129/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 46/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan tahun 2020 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mengaktifkan kembali masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 46/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 46/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina